

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH JAKARTA TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Rendi Kelvinanda¹, Syafrida², Tihadana³

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa , Jakarta, Indonesia

kelvinandarendy@gmail.com , syafrida_01@yahoo.com , tihadanah12@gmail.com

Abstrak

Narkotika adalah suatu zat/obat berasal dari tanaman ataupun bahan kimia (sintesis) yang berfungsi sebagai terapi, diagnose suatu penyakit, serta penawar bagi tubuh. Penggunaanya yang tidak sesuai takaran akan kesehatan. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) karena digunakan bukan alasan medis. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di Indonesia terutama di Jakarta. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menembus angka 15.455 kasus dalam semester pertama di 2022. Rumusan masalah adalah 1. Apa bentuk penyalahgunaan tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Timur yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika? 2. Bagaimana penanggulangan pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Jakarta Timur? Dalam penulisan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang bersifat yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian, bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika meliputi pemakai, pengedar berupa sabu dan ganja dilakukan pengedar jaringan internasional dan korbanya kebanyakan Remaja dan anak masih di bawah umur di wilayah Jakarta Timur. Solusinya penanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yaitu Upaya preventif dan Upaya represif. Upaya preventif yaitu untuk mencegah penggunaan narkotika di masyarakat umum seperti penyuluhan, membangun kemitraan dengan masyarakat dan pemertaan jalur peredaran narkotika. Upaya represif adalah upaya ini dimaksud sebagai tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat berupa pelaksanaan penindakan terhadap para pelaku dan juga melakukan operasi penyergapan dan pemberantasan di tempat-tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses penyelidikan, penyidikan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan diajukan ke pengadilan untuk penegakan hukum atau memperberat hukuman.

Kata kunci: Penyalahgunaan; Tindak Pidana; Narkotika

1. Pendahuluan

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bahan kimia (sintesis) yang berfungsi untuk penggunaan terapi, diagnose suatu penyakit, serta penawar bagi tubuh yang berbahaya penggunaanya apabila tidak

sesuai dengan takaran medis serta penggunaannya tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus dikonsumsi oleh tubuh yang memiliki kesehatan optimal dan tidak terdiagnosa memiliki suatu kebutuhan untuk mengonsumsi hal tersebut. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya ialah senyawa untuk membius pasien guna kebutuhan medis sebagai alat saat hendak melakukan operasi terhadap pasien atau obat untuk penyakit tertentu, namun saat ini narkoba di salah artikan akibat pemakaian dosis yang tidak semestinya dan peruntukan yang tidak sesuai terhadap penyakit tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dituangkan ke dalam 17 Bab terdiri dari 155 Pasal yang menunjukkan secara khusus tentang narkoba. Dalam ketentuan umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba di golongkan ke dalam : Narkoba Golongan (I), Narkoba golongan (II) dan Narkoba Golongan (III).

Permasalahan narkoba ini memang cukup rumit dan memusingkan, karena melanda di segala kalangan penjuru dunia. Pecandu narkoba yang tiap-tiap tahunnya jumlahnya meningkat dan jika tidak ditanggulangi atau dicegah maka jumlahnya akan semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang di Indonesia merupakan suatu gejala sosial terutama di kota-kota besar seperti: Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang dan Bali. Yang mana akhir-akhir ini Bali merupakan daerah yang rawan bagi lalu lintas perdagangan gelap narkoba, yang antara lain dibawa atau dengan perantara turis-turis asing dari berbagai negara di dunia. Penyalahgunaan narkoba ada karena kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh lingkungan dan kurang tegasnya penegakan hukum dalam bidang narkoba.

Berdasarkan data tindak kejahatan narkoba Polri, dari tahun ke tahun kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang tertinggi di Indonesia selalu di perkotaan, diantaranya yang ada di Jakarta. Jakarta menempati wilayah dengan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap tertinggi di Indonesia. Dimana kota adalah sumber pendapatan dan perputaran uang dan ekonomi yang begitu cepat dan besar. Banyaknya hiburan malam menjadikan perkotaan cocok untuk menjadi pasar narkoba. Bahkan penindakan terhadap kejahatan narkoba dan psikotropika di Indonesia menembus angka 15.455 kasus dalam semester pertama di 2022. Bahkan pada Data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa perkara narkoba menjadi

kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat. Namun dampak kejahatan narkoba lebih berbahaya

Menurut direktorat pemberdayaan alternatif badan narkotika nasional masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap di perkotaan adalah (1) kemudahannya akses mendapatkan narkoba, (2) penyalahgunaan banyak yang sekaligus mengedarkan narkoba, (3) bisnis narkoba menjadi sebagai mata pencaharian keluarga di perkotaan, (4) pasar narkoba terbuka luas di perkotaan karena perputaran uang yang besar, (5) dan banyak penyalahgunaan yang sulit lapor diri karena tergiur menjadi pecandu dan peredar narkoba. Lima permasalahan di atas termasuk kategori permasalahan sosial yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya memicu tawuran antara kampung dan meningkatnya kriminalitas serta penyebaran virus HIV/AIDS oleh pecandu narkotika suntik.

Narkotika adalah obat yang menghilangkan rasa sakit atau nyeri dan penolong untuk dapat tidur, tetapi membawa pengaruh ketagihan yang bahan pokoknya adalah opium. Narkotika sendiri terbagi kedalam 3 (Tiga) golongan, yakni (I) Narkotika Alam adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya kokain, ganja, opium, heroin dan metamfetamina/sabu-sabu. GOLONGAN (II) Narkotika Semi sintesis adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya Ekogina, morfin, metobromida, codein, methadone dll. dan GOLONGAN (III) Narkotika Sistesis adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan contohnya kodein, etil morfin dan propipam.

Khusus untuk wilayah Jakarta Timur yang merupakan kota dengan penduduk yang bisa dikatakan padat penyalahgunaan narkotika sudah sampai ke sekolah sekolah dan kampus serta ditempat kos-kos mahasiswa. Bahkan untuk mengedarkannya digunakan jasa-jasa anak dibawah umur. Jadi tidak hanya ditempat-tempat hiburan serta rekreasi.

Berdasarkan Laporan yang di rilis oleh polres Jakarta timur untuk kasus narkoba sendiri yang terjadi di wilayah Jakarta Timur Terdapat 312 Kasus selama periode Januari – Desember 2022. Selama Periode Tersebut Tim Reskrim Polres Jakarta Tmur bisa mengungkap sabu sabu 30.8 kg, extasi 79 butir, tembak gorila 23.27 gram, dan obat obatan 894 butir. Berarti totalnya 72,5 kg total narkoba yang bisa telah di ungap. Adapun kasus narkoba yang cukup menonjol yaitu kasus narkoba

yang cukup besar yang kita amankan 29 kg sabu sabu di wilayah Matraman dan pemusnahan barang bukti kita laksanakan di Polres dan disaksikan oleh kawan kawan media juga.

Contoh kasus Narkotika terbesar yang terjadi pada tahun 2022 yang terjadi di wilayah Jakarta timur pihak Kepolisian Polres Jakarta Timur mendapat laporan dari masyarakat kecamatan Matraman bahwa ada orang yang menurunkan sebuah barang yang tidak dikenal dengan menggunakan gerobak karena tempat di TKP itu akses jalanya kecil. Setelah menerima laporan itu, jajaran Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Timur melakukan pengintaian pada indekos selama dua hari hingga dipastikan kebenaran paket sabu setelah itu Di kos-kosan tersebut dan diamankan tersangka atas Inisial SB lalu di dalam kos-kosannya tersebut ditemukan barang bukti sabu-sabu sejumlah 29 kilogram 608 gram. Kasat Narkoba menuturkan berdasar hasil penyidikan sementara SB mengaku mendapat pasokan sabu dari tersangka jaringan Iran yang berinisial I dan kini masih dalam pengejaran. Atas perbuatannya Tersangka yang berinisial SB dijerat Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara.

Bisnis narkoba dan obat terlarang membawa keuntungan yang sangat besar bagi pengedarnya akan tetapi disisi lain akibatnya sangat berbahaya sekali terutama bagi generasi muda karena akan merusak mental dan jasmani serta menghancurkan masa depan dan merusak bangsa dan negara.

Bagaimanapun juga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibandingkan bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan Negara di masa sekarang dan generasi mendatang. Akibat dan bahaya penggunaan narkoba terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkoba disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan cara apapun untuk menghilangkan penderitaan itu. Bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain yaitu kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, peningkatan kriminalitas serta pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.

2. Metodologi

Penelitian skripsi ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan metode yuridis normatif dan empiris. Data diolah secara kualitatif dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin-doktrin hukum dan berbagai teori dalam ilmu hukum menyangkut tentang narkoba

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Antara lain Undang-undang narkoba, kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta

yurisprudensi dan keputusan-keputusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, makalah-makalah hasil seminar/symposium mengenai narkoba dan badan hukum pada umumnya, serta artikel-artikel majalah atau surat kabar yang bersangkutan dengan topik penelitian ini.

Penelitian lapangan (*field research*) dengan wawancara langsung serta diskusi dengan aparat penegak hukum kepolisian Resort Metro Jakarta timur.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menulis skripsi penulis menggunakan penelitian Kepustakaan berupa dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti. Selain itu penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan dengan pihak yang terkait seperti dengan pihak polri yang menangani kasus. Jenis penelitian kepustakaan penelitiannya bersifat yuridis normatif, sedangkan jenis penelitian lapangan penelitiannya bersifat empiris.

2. Sumber Data

Penelitian ini lebih ditekankan pada data kepustakaan, namun demikian untuk melengkapi data kepustakaan dilakukan penelitian lapangan, sehingga penelitian dilakukan dalam dua tahap penelitian, meliputi:

- a) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian, terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan seperti UU tentang yayasan, dokumen, hasil-hasil penelitian yang dapat membantu dalam menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang bersifat umum dan relevan dengan topik masalah.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, Koran, tabloid, majalah dan artikel-artikel yang di ambil dari internet yang mana berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b) Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menambang kekurangan lengkapan data yang ada dalam data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut diatas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan :

- a. Studi Pustaka (*library research*), studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk melengkapi data yang diperoleh melalui studi pustaka, dilakukan juga penelitian lapangan (*field research*) guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik masalah yang dikaji.

4. Analisa data

Kemudian seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, artinya yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan, kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kelima, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

3. Analisa Penelitian dan Pembahasan

A. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Jakarta Timur

1. Pengguna atau Pemakai Narkotika

Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, sebagai bahan campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotika banyak digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotika memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien dapat dioperasi tanpa merasa sakit.

Di Wilayah Jakarta Timur sendiri Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Wakasat Narkoba Kopol Gunarto SH., MH dan Kaur Bin Ops Narkoba Iptu Harnadi SIP Polres Jakarta timur Bentuk dari penyalahgunaan Narkotika Sebagian Besar adalah Pemakai/pengguna dan pengedar jenis narkotika Sabu dan Ganja kebanyakan korbanya adalah Remaja bahkan ada yang masih di bawah umur, oleh karna itu perlu adanya pengawasan oleh orang tua terutama seputar pergaulan si anak itu sendiri, alangkah baiknya orang tua harus sering berkomunikasi dengan Anak agar anak merasa di perhatikan sehingga tidak terjerumus kedalam lingkaran pengguna/pengedar Narkoba.

Wakasat Narkoba Mengatakan "Jika tersangka kedapatan menyalahgunakan Narkotika Jenis Ganja/Sabu dengan mengonsumsinya Untuk diri sendiri tidak di jual ke orang lain dan Barang bukti tersebut

beratnya kurang dari 1 gram jenis bukan tanaman dan masih pemula atau baru sekali menggunakan akan di ajukan untuk di rehabilitasi sedangkan untuk residivis atau pemakai yang sering tertangkap dan dengan BB berat 1 gram atau lebih akan di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba menjelaskan bahwa “Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (10 Milyar Rupiah) .

Berdasarkan Hasil wawancara dengan warga Jakarta Timur mantan korban pengguna Narkoba inisial DA mengatakan “saya mencoba Narkoba jenis ganja awalnya di berikan oleh teman, kemudian dirasa membuat pikiran senang berimajinasi ketika saya mengonsumsi barang itu, disini lain ada alasan mengapa saya berani mencobanya karna suasana hati saya sedang kacau dikarnakan orang tua saya bercerai dan saya merasa sakit hati karna orang tua saya tidak lagi memberikan perhatiannya kepada saya sehingga saya ingin mecoba Narkoba jenis ganja agar menjadi tenang akan tetapi saya sadar perbuatan itu tidak di benarkan”

Jika di teliti lebih dalam ternyata alasan dari seseorang yang menjadi korban Narkoba adalah berawal dari lingkungan keluarganya itu sendiri dalam hal ini orang tua anak yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga sehingga anak lah yang menjadi korbanya yang membuat anak tersebut mencari pelarian dengan mencoba barang-barang haram tersebut.

2. Pengedar atau penjual Narkoba

Narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya tetapi sangat menggiurkan untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan dengan cara berprofesi sebagai penjual/pengedar. Hal ini dikarenakan akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Tetapi keuntungan yang sangat besar tersebut tidak sepadam dengan sanksi hukum yang di diterima sebagai pelaku kejahatan narkoba.

Berdasarkan hasil waawancara dengan Kompol Gunarto SH., MH, Wakasat Narkoba Polres Jakarta Timur mengenai adanya bandar narkoba di wilayah kerjanya. Beliau menerangkan bahwa: “Narkoba memang sangat-sangat nikmat bagi penikmatnya jadi, ketika pemakai ini mulai kecanduan maka disitu pula lah penghasilan bandar semakin meningkat karena otomatis pecandu ini akan mengonsumsi barang itu terus-menerus dengan, oleh karna itu, pengedar merupakan kejahatan yang lebih tinggi dibanding pemakai karena dianggap membantu dalam memudahkan pemakai untuk mengonsumsi narkoba, pada tahun 2022 di wilayah jakarta timur sendiri tepatnya di Matraman, Polres Jakarta timur berhasil

mengungkap peredaran Narkotika paket sabu setelah itu Di sebuah kos-kosan dan diamankan tersangka atas nama SB dan di dalam kos-kosannya tersebut ditemukan barang bukti sabu-sabu sejumlah 29 kilogram 608 gram. setelah di dalam ada peran jaringan internasional dari Iran dalam peredaran sabu tersebut”.

Dan jika seseorang terbukti mengedarkan Narkotika Gol 1 jenis Sabu atau Ganja dengan berat barang bukti sebanyak 5 (lima) gram atau lebih Narkotika bukan tanaman dan 1 (satu) kilo atau lebih Narkotika jenis tanaman dapat di kenakan pidana sesuai Pasal 114 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.dengan ancaman penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun atau Mati dan denda minimal Rp.1.000.000.000. (satu millyar rupiah) dan Maksimal Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

B. Solusi Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Jakarta Timur

1. Usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

Sesuai arahan Dir Narkoba Polda Metro Jaya Dalam menjalankan tugasnya kepolisian sendiri melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya penggunaan/pengedaran Narkotika di wilayah mulai dari tingkat bawah RT sampai tingkat kabupaten/Kota, Ruang Publik seperti stasiun terminal dan juga ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Timur.

Untuk Mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan khususnya terhadap tindak pidana narkotika Polri selaku aparat penegak hukum membuat program Polisi RW dan Jumat curhat sesuai arahan Bapak Kapolri, yang bertujuan untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat tertangani dengan cepat dan lebih menyentuh kepada sasaran.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran memamerkan program Polisi RW. Dia menyebut polisi RW tidak hanya bertugas malksanakan patroli, namun juga bisa menjadi tempat curhat masyarakat. "Polisi RW merupakan bagian dari crime prevention system seperti telah saya jelaskan tadi. Siapa sosok Polisi RW? Mereka adalah semua anggota Polri yang berdomisili di lingkungan RW tersebut, atau di kelurahan, atau di kecamatan tersebut, bukan Bhabinkamtibmas," kata Fadil dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Lebih lanjut Fadil menjelaskan beberapa tugas Polisi RW, salah satunya menjadi tempat curhat warga. Dia menyinggung program terobosan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yaitu Jumat Curhat. "Mereka bertugas di tempat mereka berdomisili. Minimal seminggu sekali datang untuk berkomunikasi mendengar langsung keluhan masyarakat, menjalin silaturahmi, menjadi

kawan, komunikator, sampai tempat curhat. Oleh karna itu Pak Kapolri membuat yang namanya Jumat Curhat, Pak. Jadi seiring dengan Jumat Curhat ini, masyarakat curhat sama polisi. Jadi mendengarkan curahan masyarakat, Pak," terang Fadil.

Fadil memamerkan bahwa program ini dapat meningkatkan pemecahan masalah atau problem solving di lingkungan masyarakat hingga 9 persen. "Pada bulan Juni 2023, problem solving yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sebelum adanya Polisi RW yaitu sebesar 10.503 kegiatan. lalu Setelah adanya Polisi RW, kegiatan problem solving meningkat menjadi 11.449 atau meningkat 9 persen," imbuh Fadil.

Tanpa dukungan dari masyarakat aparat kepolisian pun kesulitan untuk mencari pengguna atau pengedar narkoba tersebut karna anggota sendiri pun tidak tahu barangnya dimana adanya, namun jika ada laporan informasi dari masyarakat akan memudahkan pihak kepolisian untuk melakukan lidik ke tempat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut apakah A1 (Informasi Valid) atau tidak, jika A1 atau informasi tersebut valid lalu didalami terlebih dahulu apakah ada BB (Barang bukti) nya atau tidak, jika tidak ada kita tidak bisa memproses lebih lanjut ucap Wakasat Narkoba Polres Jakarta Timur.

2. Usaha-usaha Penanggulangan yang Bersifat Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan-tindakan untuk mencegah agar penyalahgunaan narkoba tidak melanda atau merajalela. Usaha penanggulangan yang dilakukan yang bersifat preventif dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu cara Moralistik dan cara Abolisionistik.

Cara moralistik adalah cara mencegah melalui memperkuat mental dan moral masyarakat menjadi kebal (iman) terhadap bujukan narkoba. Cara moralistik dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

1. Melalui kesadaran mental masyarakat:
 - a. Kesadaran beragama
 - b. Hidup rumah tangga yang harmonis
 - c. Dan lain-lain.
2. Pendekatan penerangan:
 - a. Penerangan terhadap bahaya narkoba terhadap pribadi si pemakai.
 - b. Penerangan terhadap bahaya narkoba terhadap putra putri kita.
 - c. Penerangan narkoba terhadap negara.

Cara Abolisionistik adalah menanggulangi atau mencegah gejala tertentu melalui usaha menghilangkan faktor-faktor penyebabnya atau memperkecil sebab-sebab penyalahgunaan narkoba. Cara abolisionistik

dilakukan oleh para ahli, ahli media, psikolog, sosiolog, ahli kebudayaan, dan kriminolog. Jadi, cara penanggulangan secara abolisionistik mengacu kepada usaha mencari penyebabnya.

Diharapkan untuk orang tua agar lebih menjalin komunikasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak agar anak tidak merasa di acuhkan serta merasa tidak dipedulikan, alangkah baiknya orang tua selalu mengawasi pergaulan anak tersebut agar tidak terjerumus kedalam lingkungan yang tidak baik.

3. Usaha penanggulangan yang bersifat Represif

Usaha penanggulangan yang represif adalah tindakan yang dilakukan untuk memberantas terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba. Usaha-usaha yang bersifat represif:

- a. Pengobatan dan penyembuhan terhadap korban narkoba (orang-orang yang kecanduan).
- b. Pengasingan korban-korban narkoba selama dalam pengobatan serta menjauhkan mereka agar mereka tidak menular kepada teman-teman secara luas.
- c. Melakukan Razia-razia dan penangkapan terhadap penyelundup-penyelundup dan pengedar narkoba gelap serta menjatuhkan hukuman yang berat (setimpal).
- d. Penyelidikan, penyidikan dan pengusutan secara terus menerus oleh aparat keamanan dan Polri.
- e. Melakukan Kerjasama dengan negara-negara lain dalam penyeragaman terhadap penyelundup-penyelundup narkoba.
- f. Masyarakat hendaknya memberikan laporan apabila melihat, mengetahui ada yang sedang mengisap, menyuntikan narkoba sedang mengedarkan narkoba, sedang menyelundup kepada pihak yang berwajib.

4. Usaha yang Dilakukan Pemerintah

Efek dan akibat dari penyalahgunaan narkoba tidak saja menimpa pribadi si pemakai dan keresahan serta kepahitan yang dialami keluarga tetapi yang lebih mengerikan adalah akibat yang dialami oleh masyarakat lebih-lebih apabila pengedaran narkoba melintasi beberapa negara karena merusak negara. Usaha yang dilakukan negara adalah untuk penanggulangan tindak pidana narkoba adalah penyembuhan korban-korban narkoba dengan mengadakan rumah sakit khusus bagi penderita pecandu narkoba serta bekerja sama dengan Negara lain terutama negara yang melegalkan

peredaran Narkotika secara mendalam agar barang tersebut tidak di impor kepada negara yang melarang adanya Narkotika itu sendiri seperti Indonesia.

Mengadakan penerangan-penerangan secara luas kepada masyarakat baik melalui media televisi, radio massa dan pemasangan iklan yang menampilkan bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan pada organisasi remaja mengenai budaya penyalahgunaan narkotika dan akibatnya bagi generasi muda dan masa depan bangsa dan negara.

5. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat

Peran serta masyarakat sangat diharapkan sekali dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat diharapkan untuk memberikan laporan setiap tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat termasuk segala hal tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Dengan telah terjadinya tindak pidana narkotika sudah pasti akan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat hendaklah masyarakat meningkatkan Siskamling (Sistem Keamanan Dalam Masyarakat). Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bersih dari kejahatan-kejahatan dan menciptakan pergaulan dalam lingkungan masyarakat yang normal, positif dan jauh dari kejahatan. Mengaktifkan organisasi yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan keterlibat dalam bermasyarakat, serta mencegah masuknya pengaruh hal-hal yang berbau narkoba.

Mengaktifkan organisasi pemuda seperti Karang Taruna, klub-klub sepak bola, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang bersifat sosial sehingga menciptakan pergaulan lingkungan remaja yang jauh dan bebas dari kejahatan, termasuk narkoba. Memberikan penyuluhan kepada organisasi yang ada dalam masyarakat, tentang bahaya penyalahgunaan narkotika beserta akibat-akibatnya.

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut: bentuk penyalahgunaan tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Timur yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika adalah:

1. Berdasarkan wawancara dengan wakaesat Narkoba Polres Jakarta Timur dan Kaur Bin Ops Narkoba Polres Jakarta Timur Bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi di wilayah Jakarta Timur adalah pemakai/Pengguna Narkotika jenis Sabu dan ganja
2. Solusi yang dilakukan dalam upaya penyalahgunaan narkotika adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya nya penggunaan/pengedaran Narkotika di wilayah mulai dari tingkat bawah RT sampai tingkat kabupaten/Kota, Ruang Publik seperti stasiun terminal dan juga ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Timur. Serta dibutuhkan peran dari tokoh-tokoh Agama dan Masyarakat itu sendiri. Perlu adanya Tindakan preventif yaitu tindakan-tindakan untuk mencegah agar penyalahgunaan narkotika tidak melanda atau merajalela. bentuk dari Tindakan preventif itu sendiri seperti melakukan penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan dalam keluarga, terapkan peraturan di rumah, ciptakan keharmonisan keluarga, bangun ikatan emosional. Tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan pihak aparat kepolisian khususnya Polres Jakarta Timur untuk memberantas terhadap terjadinya penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah Jaktim. Menanamkan pendidikan agama serta moral, terutama dalam keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Memasang iklan di pinggir jalan dan tempat-tempat hiburan serta keramaian tentang bahaya penggunaan narkotika.

B. Saran

1. Agar Pesan mudah disampaikan ke berbagai pihak-pihak dari kalangan Remaja Sampai dewasa di wilayah Jaktim, alangkah baiknya kepolisian Polres Jakarta Timur menggunakan sosial media apapun dengan membuat konten kreatif kepada Masyarakat berisi tentang bahayanya menggunakan Narkotika
2. Khusus untuk para petugas pemberantas narkotika dari instansi yang terkait dalam menjalankan tugasnya di lapangan, sebaiknya diterjunkan petugas yang profesional dan apabila memungkinkan Polri selaku garda terdepan untuk membeantas Narkotika tidak hanya membuat program Polisi RW mungkin bias di persempit menjadi Polisi RT agar tindak kejahatan Narkotika dan kejahatan yang lainya semakin di persempit pergerakannya serta dapat bergerak lebih cepat melakukan tindakan kepada pelaku kejahatan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku - Buku

Atmasasmita, Ramli, *Problema Kenakalan Anak-anak Remaja*, Penerbit Amrico, Bandung, 1985.

Bosu B, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional Surabaya, 1982.

Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, 1987.

Hamzah Andi, *Hukum Pidana Politik*, Penerbit Bina Karya, Jakarta, 1983.

Mitra Bintimas, *Narkotika dan Obat-obat Berbahaya*, Jakarta: 1999.

Moeljatno Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hal.1

Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 39

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit Politea, Bogor, 1983.

Setiyawati dkk, *Bahaya Narkoba: Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, jilid 5, (Surakarta: PT. Tirta Asiah Jaya, 2015), hal.73.

Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Karya Utama*, Jakarta, 1985.

Sukanto, Soejono, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Wirjono, Prododikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit: Eresco, Jakarta, 1981.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997 tentang Psikotropika (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1997 tentang Konvensi Tunggal Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Website

- BNN Provinsi Jambi. "Dampak Psikologis Pengguna Narkoba." [jambi.bnn.go.id](https://jambi.bnn.go.id/dampak-psikologis-dalam-penggunaan-narkoba/).
<https://jambi.bnn.go.id/dampak-psikologis-dalam-penggunaan-narkoba/>
(Diakses Mei 20, 2023).
- BNN Provinsi Kalbar. "Berbagai Modus Penyelundupan dan Peredaran Gelap Narkoba." [Kalbar.bnn.go.id](https://kalbar.bnn.go.id/berbagai-modus-penyelundupan-peredaran-gelap-narkoba/).
<https://kalbar.bnn.go.id/berbagai-modus-penyelundupan-peredaran-gelap-narkoba/> (Diakses Mei 20, 2023).
- Catherine, Rahel Narda. 2023. "Kapolri Minta Jajaran Gelar Jumat Curhat Tampung Aspirasi Masyarakat",
<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/11480241/kapolri-minta-jajarannya-gelar-jumat-curhat-tampung-aspirasi-masyarakat>, diakses pada 15 Mei 2023 pukul 14.30.
- KBBI online (2023). Narkotika. diunduh dari
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>
[a.](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika)
- KBBI online (2023). Penanggulangan. diunduh dari
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>.
- KBBI online (2023). Tindak Pidana. diunduh dari
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak%20pidana>.
- Narkoba.(2023,Juni 10). Di Wikipedia.<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>
- Nurali, Erfan. (2023, 1 Januari). "Rilis Akhir Tahun Polres Jakarta Timur Berhasil Ungkap 3925 Kasus Selama Tahun 2022". Indosiber. [Online], Tersedia :
<https://indosiber.id/2023/01/01/rilis-akhir-tahun-polres-jakarta-timur-berhasil-ungkap-3925-kasus-selama-tahun-2022/>,[5 Mei 2023].
- Peraturan BPK RI. "Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." [Peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009> (Diakses Mei 19, 2023).
- Pusiknas Bareskrim Polri. "Narkoba Kejahatan kedua tertinggi di Indonesia." [Pusiknas.polri.go.id](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia).
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia (Diakses Mei 20, 2023).
- Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba. "Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu Narkoba." [rehabilitasi.bnn.go.id](https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267)
<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267>
(Diakses Mei 21, 2023).